

Ghadul Bashar (Menahan Pandangan) sebagai Strategi Preventif Konten Seksual terhadap Perikau Remaja dalam Perspektif AL-Qur'an

Nur Muhammad Hudallah

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Jl. PP Nurul Jadid, Dusun Tj. Lor, Karanganyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur, 67291

Nurmuhammadhudallah527@gmail.com

Abu Khaer

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Jl. PP Nurul Jadid, Dusun Tj. Lor, Karanganyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur, 67291

Abukhaer@unuja.ac.id

Abstract

Exposure to sexual content in the digital era has become a serious challenge to adolescent psychology. On the other hand, the rapid development of technology such as social media does not always have a completely positive impact, which can lead to opportunities for sexual crimes and deviant behavior in cyberspace in the form of showing excessive actions to attract the attention of adolescent viewers. However, on the other hand, if adolescents are able to use it wisely, it will also have a good impact on themselves and others. This study uses the literature review method. Data were collected from various articles, phenomena on social media, and references related to the problems discussed by the author. The Qur'an is a guideline for adolescents as advice in maintaining views from things that are forbidden. The essence of the Qur'an, Surah An-Nur verses 30-31, is the obligation of an adolescent, both male and female, to avoid anything that arouses lust from sexual content. Based on this research, *ghadul bashar* (refraining the gaze) will provide the right solution for teenagers and is the main key in avoiding things that have the potential to cause lust, maintain, shame towards vile acts, namely masturbation, adultery, homosexuality, and also lesbianism, as well as covering the aurat.

Keywords: *Ghadul bashar*, remaja, sexual content.

Abstrak

Paparan konten seksual di era digital telah menjadi tantangan serius terhadap psikologi remaja. Di sisi lain dari pesatnya perkembangan teknologi seperti media sosial tidak selalu memberikan dampak positif sepenuhnya, yang mana dapat menimbulkan peluang kejahatan seksual dan perilaku menyimpang di dunia maya berupa memperlihatkan aksi berlebihan guna menarik perhatian para penonton dari kalangan remaja. Namun sebaliknya jika remaja mampu memanfaatkan dengan bijak, maka juga akan berdampak baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan metode literature review (kepuustakaan). Data dikumpulkan

dari berbagai artikel, fenomena di media sosial, dan referensi yang berkaitan dengan problematika yang dibahas penulis. Al-Qur'an menjadi pedoman remaja sebagai nasehat dalam menjaga pandangan dari hal yang diharamkan. Esensi Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30-31 ialah kewajiban seorang remaja baik laki-laki maupun perempuan dalam menghindari segala yang menimbulkan syahwat dari konten seksua. Berdasarkan penelitian ini, ghadul bashar (menahan pandangan) akan memberikan solusi tepat bagi remaja dan merupakan kunci utama dalam menghindari suatu hal-hal yang berpotensi dapat menimbulkan nafsu syahwat, memelihara, kemaluan terhadap tindakan keji yakni onani/masturbasi, berzina, homoseksual, dan juga lesbian serta menutup aurat. Implikasi pendidikan dari ghadul bashar ialah (1) pemahaman mengenai menjaga pandangan (2) memperkuat kesadaran beragama (3) menanamkan pendidikan karakter (4) pendidikan keluarga dan teman sebaya.

Kata kunci: *Ghadul bashar*, remaja, konten seksual.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan dan penyimpangan remaja tidak lepas dari konteks kondisi sosial budaya zamannya, sebab setiap periode sifatnya khas, dan memberikan jenis tantangan khusus kepada generasi muda, sehingga anak-anak muda ini mereaksi dengan yang khas pula terhadap stimulus sosial dan budaya yang ada (Anggraini & Febriyanti, 2023). Penyimpangan tersebut sering disebabkan akibat tontonan negatif di media sosial berupa konten seksual yang sangat begitu lumrah menyebar tanpa kita cari bermunculan secara tiba-tiba, pada akhirnya para remaja penasaran akan konten tersebut. Maka, dibutuhkan terhadap para pendidik generasi muda untuk memberikan pengawasan melalui teknologi canggih yaitu google family link pada smartphone, agar anak remaja zaman sekarang tidak melewati batasan mengakses internet yang keluar dari nilai pendidikan islam dengan penuh rasa tanggung jawab dan kekonsistenan tinggi dalam menghadapi segala bentuk tantangan-tantangan di dunia pendidikan (Fatimah & Ayu Rahmawati, 2022).

Di kalangan remaja, fenomena konten seksual sudah sangat lumrah dipertontonkan di media digital. Sebuah film dewasa yang menampilkan adegan seksual dan menggambarkan alat kelamin dalam keadaan terangsang sehingga banyaknya remaja terkena dampak buruk dari berbagai konten seksual tersebut. Tindakan kriminal seperti pelecehan seksual, perzinahan, dan bahkan pemerkosaan terjadi secara berlarut-larut selalu bermunculan kasus demi kasus baru saat ini (Irma, 2013). Jadi, salah satu

cara atau preventif untuk menghindari konten seksual adalah dengan memulai dari hal-hal yang kecil seperti *ghadul bashar* (menahan pandangan) dari segala tayangan negatif.

Ghadul bashar dalam konteks agama islam, al-Qur'an juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan menghindari perbuatan menjerumuskan nafsu syahwat kepada perilaku menyimpang pada pribadi seorang remaja dalam masa pendidikan. Konsep *ghadul bashar* (menahan pandangan) mengingatkan manusia agar selalu menjaga dan menghindari media digital yang mempertontonkan konten seksual sehingga mengakibatkan diri mereka sendiri untuk meniru perbuatan buruk di dunia nyata, yang mana perbuatan tersebut tidak berguna baginya bahkan merugikan orang di sekitarnya. Sebagaimana dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 30-31 menjelaskan bahwa (يَغْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ) merupakan kewajiban setiap muslim untuk menahan pandangan matanya, dan adapun pendapat Ar-Razi menafsirkan (يَغْضُوا مِنْ ابْصَارِهِمْ) dengan membatasi dan mengurangi pandangan, dan jangan sampai melepaskannya secara berlebihan (Laelatussa'adah, 2022).

Ghadul bashar dapat dianggap sebagai strategi preventif untuk menghindari berbagai konten seksual dengan cara mengalihkan pandangan (mata) kepada hal positif dari media digital seperti film islami, debat ilmu pendidikan, konten motivasi dari fenomena kesuksesan publik figur berupa ceramah, ajakan berbuat kebaikan dan lain-lain. Metode ini sangat cocok bagi para pendidik remaja dari segala perilaku penyimpangan dan mengontrol diri (dari kelalaian) dalam penggunaan media sosial yang begitu banyak dampak negatifnya. *Ghadul bashar* pada zaman modern bagi para remaja pengguna media sosial yang bukan berarti harus meninggalkan aktivitas duniawi, melainkan sebagai kebutuhan dalam kehidupan bertransformasi hal kebaikan, kedisiplinan, dan pembelajaran yang mendalam untuk menghadapi beragam urusan dan problematika. Dengan demikian *ghadul bashar* tetap menyesuaikan dengan nilai ajaran islam yang telah Allah atur di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW melalui hadist dan ilmu fiqh (يشرفلا زيزع نب دمحم . د "ةليلحت ةسارد" رونلا قروس يتيا عوض يف (جرفلا ظفحو رصبلا ضغ (2020).

Remaja adalah masa peralihan yang dialami manusia setelah anak-anak menuju pendewasaan, rentan usia sekita 12-13 hingga kisaran 20 tahun (A'raaf & Suparman, 2022). Perubahan yang dialami pada masa remaja termasuk signifikan pada semua

perkembangannya meliputi fisik, kognitif, sosial dan watak pada kepribadian mereka. Remaja sebenarnya tidak memiliki tempat yang jelas, mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa, oleh karena itu remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Saat itu belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya.

Dengan demikian perlu adanya strategi preventif terhadap permasalahan remaja yang terpapar konten seksual dengan nilai islam dan teknologi sebagai senjata tindakan preventif perilaku penyimpangan. Al-Qur’an inilah menjadi ujung tombak dalam memberikan pedoman terhadap perilaku remaja di era digital, yang hakekat diturunkannya menjadi petunjuk umat dan makhluk di alam semesta (Alif Jabal Kurdi, 2020). Sebagaimana yang telah kita yakini bahwa Al-Qur’an merupakan kitab suci yang tetap relevan di setiap waktu dan tempat atau dalam konteks arab *shalih li kulli zaman wa makan*. Teknologi modern juga menjadi alat dalam mengantisipasi dan mengarahkan para remaja agar lebih terkontrol dalam menggunakan akses internet di media sosial dalam menjauhkan mereka dari informasi atau situs berbahaya.

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil pembahasan permasalahan yang sama dari seseorang, baik bentuk buku, skripsi, atau tulisan lainnya. Maka, penulis akan memaparkan beberapa jurnal, skripsi, dan artikel yang sudah ada sebelumnya sebagai bandingan dalam mengupas masalah pada remaja saat ini. Ada beberapa artikel yang membahas tentang *ghadul bashar* dalam menurut Al-Qur’an, setidaknya kami paparkan beberapa artikel yang membahas masalah tersebut. Berikut beberapa hasil penelitian berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait judul jurnal ini, yaitu: Penelitian “Implementasi Pencegahan Pornografi dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran terhadap Q.S An-Nur Ayat 30-31)” yang ditulis oleh Muhammad Hafiz Hidayatullah. Penelitian ini memaparkan penafsiran Al-Quran serta menganalisis tafsir dalam upaya pencegahan pornografi Menurut Prof. Dr. Hamka dan Tafsir Al-Azhar. Sama juga oleh Ainah Sapitri Hasibuan yang berjudul “Implikasi Ghadh Al-Bashar dengan Ketenangan Hati”. Kemudian Penelitian oleh Raju Aditia Saputra yang berjudul “Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Qur’an. Adapun pembahasan di dalamnya akan kemaslahatan dan mencegah kerusakan terhadap diri sendiri dari

perbuatan zina perspektif maqasid al-Quran dan membahas dua pembahasan. Penelitian lain berjudul “Paradigma Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Islam” ditulis oleh Istibsjaroh membahas akan persoalan media dan pornografi, pornoaksi yang merupakan persoalan yang delematis antara kebebasan dan moralitas, yang mana pembahasan ini memiliki 3 materi sehingga tidak fokus pada salah satunya. Penelitian lain oleh Irma Rumtianing U.H. berjudul “Kejahatan Pornografi, Upaya Pencegahan dan Penanggulangnya di kabupaten Ponorogo” Memberikan beberapa upaya penting dalam mencegah para remaja dengan cara pendekatan oleh tenaga pendidik dan lembaga pendidikan serta pihak yang wajib terlibat akan penolakan konten tersebut (Bhakti & Rahman, 2017). Dalam pembahasan ini telalu banyak teori upaya pencegahannya tapi tanpa adanya tindakan secara langsung yang lebih intensif. Penelitian lain juga menganggap *ghadul bashar* sama halnya adab menjaga pandangan yang diteliti oleh Syifa Laelatussa’adah berjudul “Implikasi pendidikam menurut Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 30-31”.

Menurut penulis, penelitian tersebut kurang spesifik dalam pencegahan perilaku menyimpang remaja di zaman modern ini. Oleh karena itu, belum ada penelitian tentang konsep *ghadul bashar* yang diperankan orang tua dengan alat teknologi yaitu Aplikasi Google Family Link, Sehingga menjadikan pengawasan ketat dan intensif terhadap anak remaja era digital (Calvinus, 2020). Dalam konteks Al-Qur’an, *ghadul bashar* berkaitan erat dengan upaya menjauhi diri dari zina mata dan strategi preventif remaja terhadap perilaku penyimpangan akibat tontonan berbahaya di media sosial. Pembahasan ini memperkembangkan bagaimana *ghadul bashar* dengan teknologi canggih sebagai alat untuk mengontrol remaja dalam penggunaan media sosial (internet) secara jauh lebih baik dan terkawal.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi preventif terhadap perilaku menyimpang remaja menurut Al-Qur’an dengan konsep *ghadul bashar*, apa pengaruh positif konsep *ghadul bashar* sebagai strategi preventif konten seksual, juga apa keterkaitan *ghadul bashar* dan teknologi modern (sebagai alat) terhadap upaya preventif penyimpangan remaja akibat konten seksual (Rahmadani, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *ghadul bashar* dalam Al-Qur’an dan Teknologi modern dalam membantu upaya preventif perilaku dan tindakan

menyimpang dari remaja. Artikel-artikel dipilih karena sangat relevan dengan permasalahan dan fenomena yang terjadi masa kini yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan spiritual. Dengan bahasa komunikatif dan integrasi ilmu agama yang modern, jurnal ini menawarkan solusi aplikatif yang mudah dipahami oleh kalangan pendidik dan lembaga pendidikan terhadap remaja laki-laki maupun perempuan. Popularitas dan pengaruhnya dalam wacana pendidikan islam juga menjadikan referensi strategis dan kredibel untuk mendalami upaya preventif perilaku menyimpang remaja dengan konsep *ghadul bashar* (menahan pandangan).

Maka demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang pendidikan dan kajian nilai islami, tetapi juga menawarkan alat dari teknologi modern sebagai strategi preventif terhadap perilaku penyimpangan remaja laki-laki akibat konten seksual secara nyata yang dapat diterapkan oleh pengguna media sosial dalam menghadapi masalah di era modern ini (Hayati et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini didiskusikan dalam beberapa inti yaitu sebagai berikut: 1). Untuk mengetahui pendapat para mufassir tentang *ghadul bashar*, 2). Bagaimana esensi dari para mufassir tentang *ghadul bashar*, 3). Implikasi *ghadul bashar* sebagai strategi preventif konten seksual terhadap perilaku remaja.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau *literature review*, terdiri dari beberapa langkah. Yaitu, perumusan pertanyaan penelitian, penelitian literatur, penentuan kriteria inklusif dan eksklusif, pemilihan literatur, penyajian data pengolahan data, dan ringkasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab, artikel, skripsi sebelumnya sebagai data primer yang berkaitan dengan konsep *ghadul bashar* terhadap konten seksual dan teknologi modern sebagai alat preventif. Peneliti lalu dengan hati-hati meninjau dan memeriksa artikel, terutama pada hasil penelitian untuk membandingkan dan membentuk kesimpulan dan tambahan akan kekurangannya. Metode tafsir yang digunakan adalah tafsir *maudhui* yaitu mengambil ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan dalam membahas topik ini, analisis isi diterapkan untuk mengestrak tema-tema utama yang berkaitan dengan *ghadul bashar* dan teknologi modern sebagai alat pencegahan. Metode memungkinkan penyelidikan

yang lebih menyeluruh dan ringkas tentang gagasan *ghadul bashar* mampu menawarkan alat berupa teknologi canggih dan pemahaman menyeluruh terhadap remaja di era digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengkaji Ayat *Ghadul Bashar* dalam Al-Qur'an menurut *Mufassirin*

Dalam Kamus Al-Ma'ani kata *ghad* berarti menundukkan, memejamkan, tidak memperhatikan. Sedangkan *bashara* menunjukkan makna pengetahuan, penglihatan terhadap sesuatu. Secara bahasa berarti menahan atau menundukkan pandangan. Penggunaan kata pada ayat 30 surah An-Nur, *ghadul bashar* (menahan pandangan) bagi laki-laki yang beriman menjelaskan tentang pentingnya membatasi pandangan dan menjaga mata akan melihat hal yang diharamkan terutama konten seksual sehingga berdampak buruk pada perilaku remaja (Shihab, 2002). Adapun ayat dalam Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Yang berarti: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" (QS. An-Nur: 30).

Dalam surat An-Nur ini menerangkan hukum-hukum yang ditimpakan kepada orang berzina, baik laki-laki ataupun perempuan, hukum tukas (melontarkan tuduhan), kisah tuduhan bohong yang ditujukan kepada Aisyah Ummul Mukminin oleh orang-orang munafik, perintah memejamkan sebagian mata, perintah kepada orang-orang yang tidak sanggup menikah untuk memelihara diri dan larangan memaksa budak-budak perempuan untuk berzina (Rahmadani, 2020).

Al Jauhary berkata dalam tafsir Al-Jawahir fi Tafsiril Al-Qur'an karim karya Tanthawi al-Jauhari, Al-Bashar: menerobos penglihatan. *Absartu syai* berarti aku melihat sesuatu (Fahimah, 2023). Maka penulis menguraikan pendapat ulama mengenai *ghadul bashar* yaitu menahan pandangan. Al-Quran memberikan saran terhadap manusia agar menghindari pada maraknya konten seksual yang bermunculan, ini pun

merupakan perintah *ghadul bashar* (menahan pandangan) ini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Demikianlah, begitu dahsyat pengaruh negatif dari konten seksual saat ini, yang bukan ranahnya seorang remaja melihat tayangan yang telah diharamkan. Rasulullah SAW bahkan mengatakan bahwa pandangan yang disengaja untuk kedua kalinya adalah musibah.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram menjelaskan bahwa *ghadul bashar* bukan berarti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali dan menundukkan kepala ke tanah (Alisriani, 2016). Tetapi yang dimaksudkan adalah menjaga dan tidak melepaskan pandangan hingga menjadi liar dan tidak terkontrol, karena pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang memandang sesuatu yang bukan aurat orang lain lalu ia tidak mengamati kecantikannya, tidak berlama-lama memandangnya. Al-Qurthubi menegaskan bahwa pandangan mata adalah pintu terbesar menuju hati, yang menyebabkan banyak kesalahan hanya karena memandang. Rasulullah Saw. bersabda: yang artinya: "Pandangan adalah panah dari panah-panah Iblis, siapa yang meninggalkannya (menjaga pandangannya) karena takut kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberinya keimanan yang akan dirasakannya manis dan indah dalam hatinya." (HR Ahmad dan Ath-Thabrani.) Seorang mujahid mengatakan, "Jika seorang wanita menghadapmu, setan akan duduk di kepalanya dan akan menghiasi wanita itu bagi orang yang memandangnya. Jika wanita membelakangimu, dia akan menghiasi bagian belakang wanita itu untuk orang yang memandangnya" (Ii, n.d.).

Dengan majunya perkembangan zaman pada masa modern ini *ghadul bashar* tidak hanya dalam aktivitas dunia nyata melainkan hingga dunia maya. Konsep *ghadul bashar* berarti menjaga mata serta syahwat dari lawan jenis dan menghindari dampaknya kecanduan pada otak sampai kepada kerusakan jiwa dan pikiran remaja. Tujuannya adalah agar para remaja dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi aktivitas yang positif secara fisik maupun spiritual dan dapat bergaul bersama orang-orang saleh (Asbari & Isnawati, 2024).

Menurut penafsiran buya hamka, *ghadul bashar* (menjaga pandangan) bukan berarti memejamkan mata, tetapi menundukkan dan menjaganya karena malu (terhadap Allah), tidak mengumbar pandangan. Adanya huruf *jar* (mim) menunjukkan makna

sebagian, hendaklah mereka menahan sebagian penglihatan mereka pada segala hal yang dilarang (Nurjanah et al., 2023). Huruf *jar* (min) sekaligus menjadi pembeda antara *ghadul bashar* dengan menjaga kemaluan. Sebab hukum asal memandang adalah diperbolehkan kecuali yang diharamkan, sedangkan hukum asal kemaluan adalah diharamkan kecuali yang telah dikecualikan.

Istilah menjaga pandangan dalam ayat al-Qur'an adalah *ghaḍ al-baṣhar*. *Ghaḍ* diterjemahkan dengan menahan, menundukkan, mengurangi, atau memejamkan. *Al-baṣar* berarti melihat atau memandang. Menjaga pandangan menurut Quraish Shihab yaitu, mengalihkan arah pandangan atau tidak menetapkan pandangan dalam waktu yang lama dari hal-hal yang haram dilihat. Sesuatu yang haram di lihat baik secara langsung ataupun tidak langsung yang bisa menimbulkan datangnya syahwat atau berupa konten negatif yang mempengaruhi otak (Shihab, 2002).

Salah satu hukum Al-Quran yang mengatur kehidupan manusia adalah hukum tentang menahan pandangan. *Ghadul bashar* merupakan kewajiban seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan dalam hal menghindari terjerumusnya nafsu syahwat semata. Al-Quran memberikan aturan kepada umatnya tentang adab menjaga pandangan dan menjaga kemaluan di media dan di dunia nyata terhadap aurat lawan jenis. Hal ini dikarenakan, pandangan mata merupakan salah satu anak panah iblis. Apabila pandangan tersebut dibiarkan, pasti akan mampu menjerumuskan umat Islam kepada jalan untuk berbuat kemaksiatan dan kesesatan. Kasus-kasus perbuatan keji kebanyakan berawal dari pandangan mata telah dibuktikan oleh problematika masyarakat saat ini. Begitu juga penghuni neraka kebanyakan berawal dari melakukan dosa kecil, proses terjadinya dosa tersebut adalah diawali dengan (tontonan) pandangan mata yang disalahgunakan kemudian diikuti oleh perkataan hati kemudian menjadi perbuatan (Laelatussa'adah, 2022).

Menurut penafsiran Ibn Katsir yang dimaksud dalam QS. An-Nuur ayat 30-31 adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga pandangan matanya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah, dan segera memalingkan pandangannya jika tidak sengaja terhadap sesuatu yang haram. Sementara Ar-Razi menafsirkan bahwa melihat dengan membatasi dan mengurangi pandangan, dan jangan sampai melepaskannya kepada hal-hal yang haram (Dicky Mohammad Ilham et al., 2022).

Dari sekian penjelasan diatas, bisa digali sejumlah hal sebagai berikut:

- a. Kewajiban menahan pandangan bagi laki-laki dan perempuan dalam setiap hal yang berpotensi memunculkan fitnah.
- b. Menjaga adab dan etika memandang terhadap orang di sekitar.
- c. Upaya menahan pandangan yang merupakan bagian dari menjaga kesucian diri, sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 30-31 berisi perintah Allah kepada orang mukmin untuk menjaga pandangannya dari hal yang diharamkan (Ainah Sapitri Hasibuan, 2024).

Sedangkan menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama “barang siapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya”.

2. Konten Seksual dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Remaja

Mengakses media sosial menjadi salah satu yang disenangi oleh remaja agar memudahkan mereka menemukan apa yang mereka perlukan, sebagian remaja mencari tontonan yang membuat mereka senang dan membangkitkan syahwat dengan alasan jenuh akan hal positif. Adapun konten seksual pada dasarnya sama seperti tayangan pornografi yang bersifat intra subyektif dan inter subyektif, dimana subyektifitas individu satu dengan lainnya membentuk seks normatif, walaupun akhirnya konsep ini selalu berubah berdasarkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Suci et al., 2023). Gambaran mengenai seksual pada masyarakat secara luas bukan merupakan sesuatu yang menetap, khususnya ketika ia berhadapan dengan pertumbuhan yang terjadi dalam bidang, budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Media-media yang memuat unsur konten seksual menurut (Melati, 2023), diantaranya:

- a) Media audio atau juga disebut media dengar seperti kaset, telepon, siaran radio, serta berbagai macam media audio lainnya yang dapat diakses di internet.
- b) Media audio-visual diartikan media pandang dengar, seperti game komputer, VCD, DVD, program televisi, film, dan konten seksual yang dijangkau di internet (Noya et al., 2018).

- c) Media visual disebut juga media pandang berupa buku, majalah dinding, iklan reklame papan, lukisan, foto, dan kartu sebagai alat dari sebuah permainan (Dan et al., n.d.).

Keadaan remaja pada masa kini bila tidak ada pengawasan dan arahan intensif akan semakin mengawatirkan (Fatimah & Ayu Rahmawati, 2022). Remaja yang kecanduan menonton konten seksual saat ini akan mengalami kerusakan sel-sel otak bagian depan yang fungsinya sebagai pusat decision making dan analisis. Proses pencarian menjadi rasa ingin tau tinggi yang dialami pada masa remaja merupakan suatu hal wajar, namun hal tersebut bisa menjadi menakutkan apabila remaja menggunakan rasa penasarannya pada hal negatif yaitu konten seksual (Ramdhani & Asfari, 2023). Konsumen konten tersebut akan mengalami efek peningkatan kebutuhan sehingga pada akhirnya berpotensi melakukan tindakan seks bebas di kalangan remaja.

Pendapat (Dini et al., 2024), konten seksual dapat berakibatkan perilaku menyimpang seperti berikut ini:

- a. Kecanduan konten seksual: konten seksual cenderung bersifat memikat, pada dasarnya ditonton secara sengaja maupun tidak disengaja (sekilas berujung terpikat) sehingga membangkitkan rasa penasaran dan hasrat mengaksesnya berulang-ulang (Rachmaniar et al., 2018). Tidak hanya itu, ketagihan akan konten seksual juga disebabkan pengeluaran hormon dopamin dari otak dimana nantinya akan menimbulkan perasaan bahagia pada saat anak remaja menonton konten tersebut.
- b. Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual: Karena kemampuan remaja dalam menyaring informasi masih rendah. Para ahli di bidang kejahatan seksual terhadap remaja juga menyatakan bahwa aktivitas seksual pada remaja yang belum dewasa selalu dipicu oleh dua kemungkinan yaitu pengalaman atau melihat tayangan konten seksual serupa tayangan pornografi di media sosial.
- c. Membentuk sikap, nilai dan perilaku yang negatif: Remaja mulai menganggap seksualitas sebagai hal biasa, bukan suatu hal yang sakral atau bernilai pada diri seorang remaja (Winata et al., 2022). Bahkan, menimbulkan pemahaman keliru tentang cinta yang dikaitkan dengan fisik atau nafsu sehingga selalu

memunculkan ekspektasi tidak realistis terhadap tubuh, hubungan, dan interaksi sosial. Ketertarikan terhadap konten seksual dalam jangka waktu panjang yang menyebabkan dia mencari pelampiasan untuk menghibur diri. Hal itu dapat diketahui dari cara mereka memandang wanita, kejahatan seksual, hubungan seksual, dan seks pada umumnya (Sari et al., 2023). Remaja tersebut akan berkembang menjadi pribadi yang merendahkan perempuan secara seksual, memandang seks bebas sebagai perilaku normal dan alami, bahkan mengidap penyimpangan seksual.

- d. Menyebabkan sulit konsentrasi belajar hingga terganggu jati dirinya: Pada remaja yang memiliki IQ tinggi, konten seksual dapat berakibat mereka terhambat dalam membangun konsentrasinya dalam belajar dan beraktivitas sehari-hari. Sedangkan remaja yang ber-IQ rendah, pengaruhnya bisa lebih ekstrim lagi, mereka tidak berdaya lagi untuk berkonsentrasi, dan selalu dalam kegelisahan atau kecanduan secara berlebihan (Ramdhani, 2023).

Konten seksual yang ditonton remaja merupakan sensasi syahwat yang diterima sebelum waktunya, sehingga yang terjadi adalah mengendapnya kesan mendalam di bawah otak sadar yang bisa membuat mereka sulit konsentrasi, tidak fokus, malas belajar, tidak bergairah melakukan aktivitas yang semestinya, hingga mengalami shock dan disorientasi (kehilangan pandangan) terhadap jati diri mereka sendiri yang masih remaja (Ambarsari, 2018).

3. Strategi Preventif Konten Seksual Perspektif Al-Qur'an

Mengenai pencegahan pornografi, Allah Swt telah memberikan solusinya di dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 30-31. Didalam ayat ini upaya pencegahan pornografi terbagi menjadi tiga, yakni : pertama, menahan pandangan terhadap segala hal yang berpotensi dapat menimbulkan syahwat bergejolak, seperti lelaki melihat aurat perempuan dan begitu juga sebaliknya perempuan melihat aurat laki-laki. Kedua, memelihara kemaluan dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral seperti onani/masturbasi, berzina, homoseksual, lesbian, dan menjaga agar tidak terlihat oleh orang lain. Ketiga, menutup aurat.

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, remaja menjadi kelompok yang paling rentan terpapar berbagai konten seksual yang tidak

sesuai dengan norma sosial, budaya, dan agama. Paparan ini, jika tidak diantisipasi dengan tepat, dapat mendorong munculnya perilaku penyimpangan seksual yang berdampak negatif pada perkembangan psikologis, sosial, dan spritual remaja (Putri & Muawanah, 2023).

Pencegahan terhadap perilaku menyimpang akibat konten seksual tidak dapat dilakukan secara parsial (tidak cukup kalau hanya dilakukan pada satu sisi saja). Diperlukam strategi preventif yang komprehensif dengan pendekatan yang terintegrasi, meliputi aspek edukatif, religius, emosional, sosial, teknologis, hingga intervensi konseling. Salah satu pendekatan religius yang memiliki relevansi kuat adalah konsep *ghadul Bashar* dalam Islam, yakni perintah untuk menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. *Ghadul bashar* bukan hanya sebatas pengendalian mata, melainkan upaya menjaga hati dan pikiran dari rangsangan negatif yang dapat menimbulkan hasrat dan perilaku menyimpang (Dalam et al., n.d.).

Konsep ini menjadi menjadikan landasan moral dan spritual yang penting dalam membentengi remaja dari pengaruh buruk konten seksual. Dengan menanamkan nilai *ghadul Bashar* sejak dini, remaja diajak untuk memiliki kesadaran diri dalam mengelola pandangan, dorongan, serta perilaku mereka secara bertanggung jawab sesuai ajaran agama islam (Sugiarto, 2022). Hal ini sejalan dengan tujuan strategi preventif, yaitu membentuk remaja yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spritual dan emosional dalam menghadapi tantangan zaman. Adapun beberapa pendekatan yang harus diterapkan terhadap mencegah perilaku menyimpang remaja akibat sebagai berikut:

Metode Pendekatan	Fungsi Utama	Strategi Praktis
Religius dan Moral	Menanamkan nilai agama dan etika menjaga diri (<i>ghadul Bashar</i> , adab pergaulan). Menumbuhkan kesadaran batin untuk menghindari konten seksual, bukan paksaan (Sari et al., 2023).	Kajian, mentoring agama, program tahfidz, teladan model islami

Mengenai antisipasi dari perilaku remaja yang menyimpang akibat konten seksual, Allah telah memberikan solusi melalui firman-Nya dalam al-Qur'an Surah An-Nur ayat 30. Penjelasan pada ayat tersebut ialah strategi preventif utama konten seksual terbagi menjadi beberapa hal, yaitu: menahan pandangan terhadap hal yang berpotensi dapat menimbulkan syahwat bergejolak seperti laki-laki melihat aurat perempuan, menjaga kemaluannya agar tidak diperlihatkan kepada orang lain kecuali suami-istri yang sah menurut syariat Islam.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa di era digital ini anak-anak remaja sangat mudah terpapar bahaya konten seksual, yang dapat membuat mereka kecanduan dan berperilaku menyimpang, bahkan di sisi lain konten seksual dapat merusak otak dan mental mereka sehingga mengakibatkan karakteristik yang berkembang antara lain: merasa gelisah, bertentangan, senang berkhayal, sehingga keinginan meniru segala sesuatu perbuatan yang telah mereka tonton.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah anak terpapar konten seksual. Ketika remaja mulai mengenalnya, para pendidik harus memberikan pengertian tentang bahaya konten seksual dan pengontrolan terhadap remaja dari media sosial. Perlu membatasi konten pada gawai anak remaja dan mengawasinya ketika bermain gadget, membatasi konten berbahaya pada anak merupakan langkah yang cukup aman dalam mencegah pengaruh konten seksual pada mereka di era digital ini. Dengan melakukan hal tersebut, anak akan senantiasa terlindungi dari konten seksual (Hayati et al., 2021).

Penulis ingin memberikan saran kepada para tenaga pendidik agar memberikan nasehat kepada anak remaja yaitu untuk menjaga, menghindari tontonan berbau seksual di media sosial, serta mengajak mereka berbuat kebaikan sesuai nilai Islam dalam Al-Qur'an di atas. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan pembahasan yang lebih fokus lagi agar tindakan-tindakan buruk dapat diminimalisir melalui upaya yang lebih relevan sebagai strategi preventif terhadap perilaku menyimpang remaja di zaman modern ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A'raaf, M., & Suparman, T. R. (2022). Remaja, Seksualitas dan Manajemen Nafsu (Tafsir Tematik Q.s. Yusuf [12]: 22-23). *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27842>
- Ainah Sapitri Hasibuan. (2024). *Implikasi Ghadh Al- Bashar Dengan Ketenangan Hati Perspektif Buya Hamka Tafsir Al-Azhar*. 375.
- Alif Jabal Kurdi. (2020). *Muhammad Syahrur, Salafisme dan Hakikat al-Qur'an Shalih li Kulli Zaman wa Makan*. Tafsiralquran.Id.
- Alisriani, W. (2016). Biografi Yusuf Al-Qardhawi. *Makalah UIN-Suska*, 38.
- Ambarsari, P. I. (2018). Peran Media Dengan Konten Pornografi. *Publikasi Ilmiah*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/70837>
- Anggraini, M., & Febriyanti, S. N. (2023). Iklan Digital: Pornomedia dan Konten Seksualitas. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2336–2345. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1855>
- Asbari, M., & Isnawati, B. (2024). Pornografi dan Pengasuhan Anak: Menganalisis Dampak Media Digital terhadap Peran Keluarga dan Perkembangan Anak. *Journal Of Information Systems And Management*, 03(01), 53–57. <https://jisma.org>
- Bhakti, C. P., & Rahman, F. A. (2017). Implementasi tarbiyah project berbasis peer counseling: alternatif solusi perilaku candu pornografi. *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, 1(1), 104–114. <https://core.ac.uk/download/pdf/267023643.pdf>
- Calvinus, Y., & Utama, H. S. (2020). *Google Family Link Dan Microsoft Family Safety Aplikasi Monitoring Gadget Anak Untuk Orang Tua Di Masa Pandemi*. 1–4.
- Dalam, P., An, A.-Q. U. R., Ayat, P. T. Q. S. A., Prof, M., Dalam, H., Azhar, T. A. L., & Halim, A. (n.d.). *Implementasi Pencegahan*. 23(1), 100–116.
- Dan, P., Isi, D., & Pornografi, P. (n.d.). *ISLAM*.
- Dicky Mohammad Ilham, Aep Saepudin, & Eko Surbiantoro. (2022). Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 596–605. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>

- Dini, M. F., Fauziah, A., Prama, S. S., & Puadah, P. (2024). Upaya Preventif dalam Menangani Bahaya Pornografi Bagi Pelajar dengan Media Visual Poster. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(1), 53–65. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>
- Fahimah, S., & Ayu Lestari, D. (2023). Al-Jawahir Fi Tafsiril Al-Qur'anil Karim Karya Tanthawi Jauhari: Kajian Tafsir Ilmi. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 6(1), 136–149. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i1.1779>
- Fatimah, S., & Ayu Rahmawati, P. (2022). DAMPAK PORNOGRAFI TERHADAP PERKEMBANGA PERILAKU REMAJA Increasing Kowlede About Anemia in Teenage Girl to Prevent Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 2(2), 2021–2022. <http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPMMPH>
- Hayati, N., Nathasia, N. D., Fauziah, F., & Wandu, D. (2021). Implementasi Google Family Link Sebagai Tools Parenting Control Anak. *JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka*, 4(2), 31–36. <https://doi.org/10.51213/jmm.v4i2.83>
- Ii, B. A. B. (n.d.). *Abû Abdillâh Muhammad bin Ahmad al-Anshorî Imâm Al-Qurthubî, Al- Jâmi" Li Ahkâm Al-Qurân , Jilid 1 (Kairo: Maktabahal-Shafa, 2005), 16. 19. 1, 19–26.*
- Irma Rumtianing Uswatul Hanifah. (2013). *Kejahatan Pornografi*.
- Laelatussa'adah, S. (2022). Implikasi Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nuur Ayat 30-31 tentang Adab Menjaga Pandangan. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 557–562. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4531>
- Noya, F. C., Taihuttu, Y. M., & Syafiah, W. (2018). Paparan Pornografi Melalui Media Berpengaruh Terhadap Perilaku Seksual Remaja Pada 2 Smp Di Kota Ambon Maluku. *Molucca Medica*, 11(April), 1–18. <https://doi.org/10.30598/molmed.2018.v11.i1.1>
- Nurjanah, T., Nurhanifa, & Fajira. (2023). Ulul Al-Bab Dalam Al- Qur ' an ; Studi Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Prosiding Seminar Hi-Tech*, 2(1), 617. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- Putri, S. A., & Muawanah, U. (2023). Perilaku Menyimpang Remaja dan Solusinya dalam Persepektif Bimbingan Konseling Islam. *Al-Insan*, 3(2), 63–73.

- Rachmaniar, R., Prihandini, P., & Janitra, P. A. (2018). Perilaku Penggunaan Smartphone dan Akses Pornografi di Kalangan Remaja Perempuan. *Jurnal Komunikasi Global*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.24815/jkg.v7i1.10890>
- Rahmadani, R. (2020). Analisis Pendidikan Seksual Pada Remaja (Telaah Ayat Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30-31). *JIEBAR : Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*, vol 1(2), 127.
- Ramdhani, M. S., & Asfari, N. A. B. (2023). Pornografi pada Remaja: Faktor Penyebab dan Dampaknya. *Flourishing Journal*, 2(8), 553–558. <https://doi.org/10.17977/um070v2i82022p553-558>
- Sari, D., Rahmaniah, S. E., Yuliono, A., Alamri, A. R., Utami, S., Andraeni, V., & Wati, R. (2023). Edukasi dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada remaja. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 48–59. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19818>
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-09-M.-Quraish-Shihab. In *Jakarta : Lentera Hati*.
- Suci, A., Melati, I., Septiani, A. Y., FitriSusanti, L., Septia, N., & Anggraini, R. (2023). *remaja Indonesia*. 14(2), 183–192.
- Sugiarto. (2022). Komunikasi Qur'ani bagi Penanganan Anak pada Pornografi di Media Sosial. *El Madani : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 3(01), 24–50. <https://doi.org/10.53678/elmadani.v3i01.718>
- Winata, K. A., Fauzi, T., & Surtiyoni, E. (2022). Model Bimbingan Konseling Berbasis E-Modul : Upaya Preventif Terhadap Perilaku Pornografi Siswa MTs Negeri 1 Muratara. *Suluh: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 16–25. <https://doi.org/10.33084/suluh.v8i1.3795>
- يشرفلا زيزع نب دمحم . د “تليلحت قسارد” رونلا قروس يتيآ عوض يف جرفلا ظفحو رصبلا ضغ. (2020). 258–210 ,17.